



Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2020

PPID

Pemerintah Kabupaten Rembang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan kemudahan NYA, Pengelolaan dan layanan informasi PPID Pemerintah Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan dengan baik serta mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Menuju Informatif Tahun 2020

Prestasi ini bukan merupakan tujuan utama, namun manifestasi upaya pemenuhan hak publik atas informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak, termasuk kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra utama dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik dalam koridor yang benar.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 ini juga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai wujud pertanggungjawaban tahun 2020 baik secara administratif maupun moral.

Kami menyadari laporan layanan informasi publik ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan agar kedepannya pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 4 Januari 2021

PPID Utama Kabupaten Rembang
Plt. Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang
Kabag Organisasi



AFAN MARTADI, A.P., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750621 199311 1 001

DAFTAR ISI



Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 01

Pelayanan Informasi Publik 03

Pengelolaan Informasi Publik di Masa Pandemi 16

Kendala Layanan Informasi Publik 25

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 27

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

...

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 (f) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informassi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Regulasi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut selanjutnya ditidakanjuti dengan sejumlah regulasi sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah RI Nomo 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informassi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/020/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang.

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2020, Pelayanan informasi publik di PPID Pemkab Rembang melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Pembantu di setiap SKPD sebanyak 40 orang dan Personil Sekretariat PPID sebanyak 9 orang.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Rembang ditetapkan Bupati Rembang melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor: 555/ 1046/ 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Mengacu ketentuan Peraturan Bupati tersebut, Struktur PPID Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- ♦ PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- ♦ PPID Pembantu pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - Sekretariat Daerah : Kabag Prokopimda Setda
 - Sekretariat DPRD : Kabag Umum
 - Dinas/Badan : Sekretaris Dinas/Badan
 - BLUD RSUD dr R Sutrasno : Kabid Informasi
 - Kantor : Kasubag Tata Usaha
 - Kecamatan : Sekretaris Kecamatan

Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang digunakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

Ruangan Desk Informasi Publik

Ruangan untuk pelayanan informasi publik berlokasi di Dinkominfo Kabupaten Rembang, dilengkapi dengan 1 unit laptop; 1 Printer, 1 scanner, 1 filling cabinet, kamera CCTV, serta instrumen pelayanan informasi berupa Buku Tamu, Buku Registrasi permohonan Informasi, formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Media online

Situs web Pemerintah Kabupaten : rembangkab.go.id

Situs web PPID : ppid.rembangkab.go.id

Media sosial

Facebook : Pemerintah Kabupaten Rembang

Youtube : Pemerintah Kabupaten Rembang


Instagram : @rembangkab

Email : ppid@rembangkab.go.id

Telepon : (0295) 6980426


Faksimil : (0295) 6980425

Struktur Organisasi



Anggaran

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah dianggarkan secara khusus pada APBD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dengan sejumlah Rp 75.000.000,-





Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rembang Tahun 2020 antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 dan telah disosialisasikan.
2. Pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
3. Mengikuti Pemingkatan Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai Badan Publik Menuju Informatif
4. Melakukan pembaruan informasi di situs rembang rembangkab.go.id dan ppid.rembangkab.go.id memuat informasi tentang PPID dan Daftar Informasi Publik.



Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.

Informasi ini meliputi:

1. Informasi tentang Profil Badan Publik
2. Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
3. Ringkasan informasi tentang kinerja badan publik
4. Ringkasan laporan keuangan
5. Ringkasan laporan akses informasi
6. Informasi tentang peraturan, keputusan/kebijakan
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik
8. Informasi tentang Tata Cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat badan publik
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
10. Informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi antara lain:

1. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
2. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
3. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
4. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
5. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
6. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.



Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi:

1. Daftar informasi publik
2. peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan Badan Publik
3. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
4. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
5. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
6. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
7. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
8. data perbendaharaan atau inventaris;
9. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
10. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
11. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;



Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat


12. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
13. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
14. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
15. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
16. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
17. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Tata Cara Pelayanan Informasi

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, PPID Pemkab Rembang telah menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/30/2020, sedangkan untuk pedoman informasi yang sifatnya ketat dan terbatas, telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten Rembang nomor 555/020/2020 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Selain datang langsung, pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan salinan informasi publik melalui surat, telepon/fax atau melalui e-mail.

Pemohon informasi harus melampirkan identitas diri (foto copy KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar). Pemohon Organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) melampirkan Fotocopy SK pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia



JUMLAH PERMOHONAN

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3

permohonan informasi publik

2

permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya publik

1

permohonan tidak memenuhi persyaratan

Jumlah Permohonan Tahun 2020

	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Keberatan	Sengketa
Januari	1	1	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	1	0	1	0	0
Agustus	1	1	0	0	0
September	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0
Nopember	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI




Pengelolaan Informasi Publik di masa pandemi memiliki peran yang penting. Informasi dalam konteks Kedaruratan COVID-19 bertujuan mencegah terjadinya kepanikan masyarakat yang menimbulkan korban lebih banyak.

Hal ini sesuai dengan Protokol Komunikasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keterbukaan Informasi Publik dalam masa pandemi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tenang, dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi dirinya, keluarga dan lingkungan sekitar dan membangun persepsi masyarakat bahwa Negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.

Pengelolaan informasi publik di masa pandemi dilakukan melalui tiga hal, yaitu: kebijakan, media dan konten



Kebijakan




Media



Konten

Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Rembang membentuk SATGAS Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dalamnya terdapat Bidang data dan Informasi





Sarana Media

Pemerintah Kabupaten Rembang menyediakan media komunikasi meliputi: radio, website, medsos dan kanal pengaduan.

Informasi COVID-19 melalui:

- <https://covid19.rembangkab.go.id/>
- Deteksi Mandiri
- Layanan Pengaduan
- lapor.go.id
- [Jaga.id](http://jaga.id)

covid19.rembangkab.go.id



deteksi mandiri



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://dmsa.jember.go.id/online>. The page title is "Deteksi Mandiri Cepat COVID-19 Jawa Tengah". Below the title, there is a brief explanation: "Deteksi Mandiri Cepat COVID-19 adalah salah satu cara untuk membantu mempercepat tindakan apakah Anda sehat atau memiliki gejala yang memerlukan pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut mengenai COVID-19". The main heading is "Jawab Pertanyaan Berikut Untuk Memulai Deteksi Mandiri". Underneath, there is a section titled "GEJALA YANG DIRASAKAN" with five questions, each followed by two radio button options: "Tidak" (No) and "Ya" (Yes). The "Ya" option is selected for all questions.

GEJALA YANG DIRASAKAN	
Apakah ini saya sedang merasakan demam	<input type="radio"/> Tidak <input checked="" type="radio"/> Ya
Apakah ini saya sedang merasakan batuk / pilek	<input type="radio"/> Tidak <input checked="" type="radio"/> Ya
Apakah ini saya merasa kesulitan bernafas atau sesak nafas	<input type="radio"/> Tidak <input checked="" type="radio"/> Ya
Apakah ini saya sedang mengalami nyeri tenggorokan	<input type="radio"/> Tidak <input checked="" type="radio"/> Ya
Apakah saya pernah sakit kurang dari 14 hari	<input type="radio"/> Tidak <input checked="" type="radio"/> Ya


layanan aduan





komunikasi publik

- Penyerapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang melalui daring
- Pertunjukan wayang masa pandemi covid melalui live streaming Youtube dalam rangka peringatan Hari Pahlawan
- Hallo Bupati (Dialog Interaktif Bupati dengan Masyarakat Setiap tanggal 5 di Radio R2B
- Dialog interaktif OPD tentang pelayanan publik melalui daring/webinar



konten

Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan Pengelolaan Informasi publik, meliputi:

Informasi berkala

Informasi badan publik, gugus tugas, Informasi program kegiatan covid-19, Pengumuman pengadaan barang jasa, Informasi kinerja badan publik, BLT, Standar layanan publik.

Informasi serta merta berisi

Status KLB, Informasi kontak erat, suspek, positif simtomatik dan asimtomatik, Peta sebaran.

Informasi tersedia setiap saat,

meliputi: Dokumen Pengadaan / perjanjian kerja sama, Dokumen Perencanaan Penganggaran, Regulasi / peraturan / kebijakan, Statistik sektoral

Informasi yang dikecualikan

meliputi data pasien COVID-19

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal

- Belum terbangunnya komunikasi dengan badan publik yang berdasar peraturan perundangan terpisah dari Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Penyalahgunaan informasi oleh masyarakat yang tidak dapat dikendalikan oleh badan publik.

Kendala Internal

- Pengelolaan dokumen di masing-masing OPD yang belum tertata baik secara fisik maupun elektronik sehingga tidak dapat menyajikan data dan informasi secara lengkap
- Website OPD belum menyajikan informasi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Kesalahan dalam memahami informasi yang dikecualikan di masing masing OPD.
- Pembinaan KIP ditingkat desa membutuhkan pendampingan secara intensif.
- Penggunaan aplikasi si LINCAH kurang optimal.



Upaya Mengatasi Kendala

- Koordinasi dengan badan publik yang ada di wilayah Kabupaten Rembang
- Konsultasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang penyalahgunaan informasi oleh masyarakat
- Peningkatan koordinasi PPID dan PPID Pembantu secara periodik untuk meningkatkan komitmen terhadap Keterbukaan informasi publik
- Peningkatan tata kelola dokumen baik secara fisik dan elektronik di masing-masing OPD.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi siLINCAH

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2021 direncanakan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya peningkatan penganggaran APBD yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- Peningkatan koordinasi antara PPID dan PPID Pembantu pada SKPD.
- Pemanfaatan Teknologi informasi untuk pelayanan informasi publik.
- Peningkatan Fasilitas termasuk sarana dan prasarana Pelayanan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi PPID

PPID PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Gatot Subroto No.8
Rembang Jawa Tengah
<https://ppid.rembangkab.go.id>
ppid@rembangkab.go.id